

ABSTRACT

(Anil Dasra Asmarta.1420123047.Magister Kenotariatan,118 Page)

The rationale of choosing this title is based on the fact there are many cases of double certification found, either in the form of two certificate's numbers that has the same object in general or two certificate's number that has the same object in partial. One of the example is on the case number :16/G/2014/PTUN-Pbr and 27/G/2015/PTUN-Pbr that have been solved and excuted by Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. For the writer, the main topic of this thesis is what are the factors that caused double certificated based on verdict of PTUN No:16/G/2014/PTUN-Pbrand 27/G/2015/PTUN-Pbr for the rights holder of the land in Kampar and how is the responsibility of The Head of BadanPertanahanNasional for the verdict No:16/G/2014/PTUN-Pbrand 27/G/2015/PTUN-Pbr about double certification for the land's rightsholder. The writing of this thesis is based on the data from PutusandanBeritaAcaraPersidanganPerkara Nomor:16/G/2014/PTUN-Pbrand 27/G/2015/PTUN-Pbr, and research of normative law analistic descriptive .For the final analysis, the writer conclude the factors of double certification are : (a)The people don't hold the land directly; (b) The caretaker of the land doesn't have commitment, which is she/he only care about her/his own; (c) At the time of measurement of the land, applicant deliberately or accidentally indicate the inccorect land boundaries; (d) The certificate or the right recognition proven contained lies ; (e) Map registration for that area is unavailable.And BPN is the institution that take responsibility for the certificate concallation by PTUN for its mistake about certificate publishing. Therefore, BPN absolutely not only responsible till administration, but also responsible for its rule about certificate publishing.In this regard, the cancelled certificate should still run for its repeal or concallation. BPN responsibilities not only that, but also if there is BPN's ocnun deliberate caused loss for other people in publishing certificate . The ocnun should pay the loss and expected profit.

Key words :Badan Pertanahan Nasional, Double Certificate

ABSTRAK

(Anil Dasra Asmarta.1420123047.Magister Kenotariatan,118 Halaman)

Dasar pemikiran Penulis memilih judul ini berdasarkan fakta yang ditemukan banyak sekali ditemukannya kasus terbitnya sertifikat ganda baik dalam bentuk 2 (dua) nomor sertifikat memiliki objek yang sama secara keseluruhan atau pun dalam 2 (dua) nomor sertifikat sebagian objeknya yang sama dan salah satu contoh konkritnya adalah sebagaimana yang terjadi pada Perkara Nomor 16/G/2014/PTUN-Pbr dan 27/G/2015/PTUN-Pbr yang telah diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Bagi Penulis yang menjadi masalah pokok dalam tulisan ini adalah apa saja yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda berdasarkan putusan PTUN Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr dan 27/G/2015/PTUN-Pbr bagi pemegang hak atas tanah di Kabupaten Kampar serta bagaimanakah tanggung jawab kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kampar terhadap Putusan PTUN Nomor 16/G/2014/PTUN-Pbr dan 27/G/2015/PTUN-Pbr tentang sertifikat ganda bagi pemegang hak atas tanah. Penulisan tesis ini bersumber dari data Putusan dan Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 16/G/2014/PTUN-Pbr dan 27/G/2015/PTUN-Pbr juga mengadakan penelitian terhadap hukum normatif yang bersifat analisis dekriptif. Analisis akhir Penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab timbulnya sertifikat ganda secara umum adalah : (a) Pihak tidak menguasai secara langsung tanah tersebut ; (b) Orang yang mengurus atau mengolah lahan tidak komitment, dimana ia hanya akan mengurus jika si Pemilik lahan ; (c) Pada waktu dilakukan pengukuran atau pun penelitian dilapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas yang salah; (d) Adanya surat bukti atau pengakuan hak dibelakang hari terbukti mengandung ketidak benaran, kepaluan atau sudah tidak berlaku lagi : (e) Untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya ,dan BPN merupakan badan yang bertanggung jawab terhadap pembatalan sertifikat oleh PTUN akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya terhadap proses penerbitan sertifikat. Dengan melihat tugas dan tanggung jawab BPN, maka sangatlah jelas bahwa BPN tidak hanya bertanggung jawab sampai ada orang yang mengupayakan pada upaya administrasi, namun terhadap BPN diberikan beban untuk melaksanakan putusan PTUN yang berkaitan dengan tugas pokok nya yaitu penerbitan sertifikat. Sehubungan dengan hal ini sertifikat yang telah dibatalkan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap haruslah ditindak lanjuti dalam hal melakukan pencabutan atau pembatalan sertifikat tersebut.Tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang pun tidak hanya sampai disitu, juga apabila dari anggota BPN yang dengan sengaja atau pun lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain akibat kesalahan dalam penerbitan sertifikat kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengganti kerugian bahkan dimungkin kan membayar kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Kata Kunci :Badan Pertanahan Nasional,Sertifikat Ganda

